



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 / 6044 / Disdikbud.III/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) HARAPAN SAMBOJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1468/126.2a/1e/1991 tanggal 15 Juli 1991, tentang Pemutihan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/5973/Disdikbud.III/2019 tanggal 26 September 2019, tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Samboja.
 3. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Masrasah (BAN-S/M) No. Ma 038454, Tanggal 24 November 2017.
 4. Sertifikat NPSN 30405306 diberikan kepada SMA Harapan Samboja.
 5. Surat Pernyataan Keterangan Kepala Kampung Desa Sei Seluang Kecamatan Samboja Nomor : 46/KK/SS/8/1980, Tanggal 5 Agustus 1980, tentang Lokasi Gedung SMA Harapan.
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019329.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Harapan Samboja.
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan SMA Harapan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 001/KYS/SMHAH/01/2020 Tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Kepala SMA Harapan Samboja.
 8. Surat Kepala SMA Harapan Samboja Nomor : 422/010/DP-16/SMA-H/IV2022 Tanggal 25 April 2022, Perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Harapan Samboja
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1991
Nama Kepala Sekolah : Naharuddin, S.Pd.
Alamat : Jl. Said Usman Alkaf RT. IV No. 73 Kel. Sei Seluang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMA Harapan Samboja ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 28 April 2022

Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII/05, Kelurahan Pelabuhan Samarinda 75117

Telpn : 23055, 23553, 23580

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR. 1468/I26.2a/1e/1991

t e n t a n g

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kep/1983, telah di tetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai di - berlakukannya secara efektif, Sekolah-sekolah lanjutan (SLTP/SITA) swasta di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur ma - sih belum diberikan secara resmi keputusan izin pendirian dan pe - nyelenggaraan sekolah ;
 - d. bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah-sekolah swas - ta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi ~~pendiri~~ dan kebe - radaannya.
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Dasar 1945, pasal 31
 - b. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
 - c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 29 Tahun 1990
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/O/1983
 - 2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0104/O/1984

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- † Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah (SLTP/SITA) Swasta kepada Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta sebagai mana ter - sebut dalam lajur 2 s/d 6 lampiran keputusan ini.

Kedua

- † Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelaj - arian ybs, sebagaimana tersebut dalam lajur 7, sedangkan status ter - akhir sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran keputusan ini.

Ketiga

- † Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pe - mutihan.

Keempat

- † Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

- † Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara/Yayasan dan Sekolah Swas - ta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 15 Juli 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur, /

PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR

DRS. AMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen, Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdikbud Jakarta.
3. Kepala Pusinfot Balitbang Dikbud, Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta.
5. Kepala Bidang Dikmenum/Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.
6. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Kaltim :
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se-Prop. Kaltim :

NO	1	2	3	4	5	6	7	8
50	YAYASAN PENDIDIKAN RADEN DAKOH	30.4.16.02.15.006	SMP RADEN MAROH MUARA PAHU	JLN. RATU MARGADAN, TANJUNG LAONG	MUARA PAHU (75574)	20-07-1991 (T.P. 1991/1992)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
59	YPLP - PGRI DATI I KALIMANTAN TIMUR	30.4.16.02.19.011	SMA - PGRI 3 BARONG TONGKOK	JLN. MEKANIK LINGGANG BICUNG	BARONG TONGKOK (75576)	16-07-1979 (T.P. 1979/1980)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
60	YAYASAN PENDIDIKAN KARYA RAKYAT	30.4.16.02.20.007	SMA AWANG LONG LONG HUBUNG	JLN. KH. DEWANTARA RT. II	LONG IRAN (75566)	15-07-1980 (T.P. 1980/1981)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
61	YAYASAN PENDIDIKAN PELITA	30.4.16.02.24.022	SMA - PERITA LOA KULU	JLN. DR. GERUNGAN	LOA KULU (75571)	16-07-1984 (T.P. 1984/1985)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
62	YAYASAN PENDIDIKAN DEANTI	30.4.16.02.25.020	SMA - DEANTI LOA JAMAH	LOA JAMAH ULU	LOA JAMAH (75391)	10-07-1983 (T.P. 1983/1984)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
63	YAYASAN PENDIDIKAN SANGKULIRANG	30.4.16.02.29.012	SMA - YTS SANGKULIRANG	JLN. JENDERAL A. YANJI BENUA DARU	SANGKULIRANG (75384)	20-07-1981 (T.P. 1981/1982)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
64	YPLP - PGRI DATI I KALIMANTAN TIMUR	30.4.16.02.30.037	SMA - PGRI 4 MUARA JAWA	HANDIL VII, MUARA JAWA TENGAH	MUARA JAWA (75264)	15-07-1980 (T.P. 1980/1981)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
65	YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN SANGAJA	30.4.16.02.31.035 30.4.16.02.37.66	SMA - HARAPAN, SANGAJA	JLN. PELAJAR RT. IV SUNGAI SELUANG	SANGAJA (75271)	01-01-1977 (T.P. 1977)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
66	YPLP - PGRI DATI I KALIMANTAN TIMUR	30.4.16.02.32.036	SMA - PGRI 2 SANGA - SANGA	JLN. SEKOLAH RT. 12 SANGA-SANGA DALAM	SANGA - SANGA (75254)	16-07-1979 (T.P. 1979/1980)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
67	YAYASAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN PENGANGKUTAN RAKYAT (YPBR)	30.4.16.02.20.002	STH - ST. YOSEF TERING	TERING DARU RT. III/9	LONG IRAN (75566)	01-01-1976	DIKUI	
68	YAYASAN PENDIDIKAN KUTAI (YPK)	30.4.16.02.01.002	SIEA - YPK TENGARONG	JLN. MAWAR	TENGARONG (75514)	(T.P. 1976) (06-01-1987)	TERDAFTAR (20-01-1990)	
1	(06) KOTIF DONTANG :							
2	YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA (YPVP)	20.4.16.06.02.002	SMT - YPVP, DONTANG	KOMP. PT. DADAK TANJUNG LAUT	DONTANG SELATAN (75303)	01-01-1987 (T.P. 1987)	DISIPULAN (31-01-1991)	
3	YAYASAN PELAJIH PENDIDIKAN ISLAM	20.4.16.06.02.003	SMP - YPPI, DONTANG	JLN. IR. SUKARNO RT. X/2	DONTANG SELATAN (75303)	16-07-1979 (T.P. 1979/1980)	TERDAFTAR (31-01-1991)	
4	YAYASAN PENDIDIKAN LOK TUAN	20.4.16.06.01.004	SMP - YP LOK TUAN DONTANG	JLN. KAYU MAS RT. 50	DONTANG UTARA (75303)	20-07-1981 (T.P. 1981/1982)	DIKUI (31-01-1991)	